



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN
STANDAR HARGA BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 46.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang merekomendasikan agar meninjau Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 34); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I angka 5. SATUAN BIAYA KONSUMSI DAN PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR pada sub angka 5.1 Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan, Table 1.11, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 28), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 Juli 2023

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 15 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR ~~38~~ TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 REGIONAL DAN STANDAR HARGA
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
 TAHUN ANGGARAN 2023

5. SATUAN BIAYA KONSUMSI DAN PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU
 PERTEMUAN DI DALAM KANTOR

5.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

TABEL 1.11

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA (VVIP): (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, direktur Jenderal, Gubernur, Forkopinda Provinsi) a. Kudapan/Snack b. Makan	OM OM	Rp30.000,00 Rp110.000,00
2.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA (VIP) : (Bupati, Tamu dari Provinsi, Forkopinda Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah) a. Kudapan/Snack b. Makan	OM OM	Rp20.000,00 Rp75.000,00
3.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT FORKOFINDO/DPRD a. Kudapan/Snack b. Makan/Prasmanan	OM OM	Rp15.000,00 Rp50.000,00
4.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/PERTEMUAN BIASA a. Kudapan/Snack b. Makan	OM OM	Rp10.000,00 Rp35.000,00
5.	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH Golongan IV, III, II, I dan Non PNS	OH	Rp15.000,00

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREDUNG